



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 42312



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2491

Berdasarkan Permohonan Dari : TK SEPAKAT
Nomor / Tanggal : 05/PL/TKS-SP/VI/2021, 21 Juli 2021

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK SEPAKAT
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798312
Tahun Pendirian : 2003
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Sepakat
Alamat : Gampong Lancang Barat Kec.Dewantara
TMT : 06 Juli 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **06 Juli 2021 s.d 06 Juli 2023**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 September 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Dewantara
4. Arsip

